



PUTUSAN

Nomor 3925 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara:

PT SUSILOJAYA PRATAMA, berkedudukan di Grand Galaxy City, Jalan Boulevard Raya Blok RSA 5, Nomor 70, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Direktur Utama, Susilo Utomo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tigor Einstein, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Firma Hukum Tigor Einstein Sinaga & Partners, beralamat di MTH Square Ground Floor (GF) A4/A, Jalan Letjen M.T. Haryono Kaveling 10, Bidara Cina, Jakarta Timur 13330, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT SINTESIS KREASI UTAMA, berkedudukan di Gedung Synthesis Square, Tower II, Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 64, Nomor 177 A, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Direktur Utama, Tuan Budi Yanto Lusli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agreeya N.T. Pakpahan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ega Agreeya, beralamat di Menara Rajawali, Lantai 1, Go Work, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2023;

Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n

PT MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE, berkedudukan di

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3925 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AXA Tower Lantai 16, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kaveling 18,
Kuningan City, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan seluruh dokumen kontrak proyek Samara Suites antara PT Sintesis Kreasi Utama dengan PT Susilo Jaya berikut perjanjian-perjanjian turunan yang dibuat berdasarkan kontrak proyek Samara Suites tersebut dengan segala akibat hukumnya, di antaranya:
 - 2.1. Dokumen Kontrak Proyek Samara Suites antara PT Sintesis Kreasi Utama dengan PT Susilo Jaya Pratama dalam Paket Pekerjaan *Plumbing*, Mekanikal, Ventilasi dan *Air Conditioning* berikut lampiran-lampirannya termasuk Surat Perintah Kerja Nomor 037/SKU-SS/PROJ-DIR/SPK/XII/2018 bertanggal 26 Desember 2018;
 - 2.2. Dokumen Kontrak Proyek Samara Suites antara PT Sintesis Kreasi Utama dengan PT Susilo Jaya Pratama dalam Paket Pekerjaan Elektrikal, Elektronik dan *Fire Fighting* berikut lampiran-lampirannya termasuk Surat Perintah Kerja Nomor 038/SKU-SS/PROJ-DIR/SPK/I/2019 bertanggal 2 Januari 2019;
 - 2.3. Perjanjian Jaminan Uang Muka Nomor Bond APBJKT12019048 bertanggal 8 Februari 2019;
 - 2.4. Perjanjian Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond PBJKT12019049 bertanggal 8 Februari 2019;
 - 2.5. Perjanjian Jaminan Uang Muka Nomor Bond APBJKT12019050 bertanggal 15 Februari 2019; dan
 - 2.6. Perjanjian Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond PBJKT12019051 bertanggal 15 Februari 2019;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3925 K/Pdt/2023



3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp4.770.161.695,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri dari: 3.1.) kerugian materiil sebesar Rp2.248.053.363,00 (dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ditambah dengan 3.2.) kerugian imateriil sebesar Rp2.522.108.332,00 (dua miliar lima ratus dua puluh dua juta seratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kompetensi atau wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena materi perkara *a quo* merupakan wewenang absolut dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel., tanggal 12 April 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 506/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel., tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);



Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 771/PDT/2022/PTDKI., tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 506/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 17 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/ Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 771/PDT/2022/PT DKI., dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 506/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel., sebagai berikut:
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 506/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel;
 - Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus pokok perkara Nomor 506/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel;
 - Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak, perbuatan mana menurut Penggugat menyebabkan kerugian oleh karena itu Penggugat menuntut pembatalan perjanjian dan meminta ganti kerugian;
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada Surat Perintah Kerja Nomor 037/2018 maupun Surat Perintah Kerja Nomor 038/2019, dimana Para Pihak sepakat apabila terdapat perselisihan/sengketa maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
- Bahwa oleh karena itu tepat pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SUSILO JAYA PRATAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SUSILO JAYA PRATAMA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota
Ttd./
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Andi Imran Makulau, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3925 K/Pdt/2023